



P U T U S A N

Nomor : 2264 K/Pid.Sus/2012

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara pidana khusus dalam tingkat kasasi telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama Lengkap : **KRISTINA Alias KRIS;**
Tempat Lahir : Rantepao/Toraja ;
Umur/Tanggal lahir : 40 tahun/04 April 1971;
Jenis Kelamin : Perempuan ;
Kebangsaan : Indonesia ;
Tempat Tinggal : Jln. Gunung Loli, Lorong II No. 45,
Kelurahan Lolu Selatan, Kecamatan
Palu Selatan ;
Agama : Kristen Protestan ;
Pekerjaan : URT ;

Terdakwa berada di luar tahanan dan pernah ditahan oleh :

1. Penyidik sejak tanggal 14 Maret 2011 sampai dengan tanggal 02 April 2011;
2. Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 03 April 2011 sampai dengan tanggal 12 Mei 2011;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 11 Mei 2011 sampai dengan tanggal 30 Mei 2011 ;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal tanggal 23 Mei 2011 sampai dengan tanggal 21 Juni 2011;
5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 22 Juni 2011 sampai dengan tanggal 20 Agustus 2011;
6. Perpanjangan Ketua Pengadilan Tinggi I sejak tanggal 21 Agustus 2011 sampai dengan tanggal 19 September 2011;
7. Perpanjangan Ketua Pengadilan Tinggi II sejak tanggal 20 September 2011 sampai dengan tanggal 19 Oktober 2011;
8. Hakim Pengadilan Tinggi sejak tanggal 22 September 2011 sampai dengan tanggal 21 Oktober 2011;
9. Perpanjangan Ketua Pengadilan Tinggi sejak tanggal 22 Oktober 2011 sampai dengan tanggal 20 Desember 2011 ;

yang diajukan di muka persidangan Pengadilan Negeri Palu karena didakwa :



PRIMAIR :

Bahwa ia Terdakwa KRISTINA Alias KRIS pada hari Kamis tanggal 10 Maret 2011 sekitar jam 18.00 wita atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu lain dalam tahun 2011, bertempat di Jl. Gunung Loli Lorong II No. 45 D, Kelurahan Lolu Selatan, Kecamatan Palu Selatan atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat lain dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Palu, secara tanpa hak atau melawan hukum, menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I bukan tanaman, perbuatan mana dilakukan dengan cara sebagai berikut:

- Berawal pada waktu dan tempat sebagaimana disebut di atas, sekitar pukul 17.00 Wita Tim Sat Narkoba Polres Palu menangkap ABDUL RASYID Alias NYONGKI (yang penuntutannya diajukan tersendiri) di Jl. Setia Budi No. 69 Palu dan menyita 1 (satu) paket sabu-sabu yang mana berdasarkan pengembangan hasil penangkapan tersebut diketahui bahwa sabu-sabu tersebut didapatkan dari orang yang bernama MUH. RUSLI Alias CULIN (yang penuntutannya diajukan tersendiri) lalu dilakukan penangkapan terhadap MUH. RUSLIN Alias CULIN beserta barang bukti lainnya kemudian Tim Sat Narkoba mendapatkan informasi dari MUH. RUSLIN Alias CULIN bahwa sabu-sabu tersebut dibeli dari Terdakwa seharga Rp. 1.000.000,00 (satu juta rupiah) lalu Tim Sat Narkoba melakukan penggeledahan di rumah Terdakwa di Jl. Gunung Loli Lorong. II No. 45 Palu dimana pada saat itu salah satu anggota tim Buser yaitu saksi FIRMAN melakukan penggeledahan di kamar Terdakwa dan mendapatkan uang tunai sebesar Rp. 6.500.000,00 (enam juta lima ratus ribu rupiah) di dalam lemari yang tersimpan di dalam tempat pensil selanjutnya uang tersebut diperiksa dan dihitung di depan saksi MAKRUUF Alias DEDE serta beberapa rekan buser lainnya dan ternyata dari hasil pemeriksaan tersebut ditemukan uang tunai yang bernomor seri AEQ 655086, BEN 960998, GFE 923092, GDU 099765, FDR 1211852, UDD 290739 dengan jumlah uang yang teregister sebesar Rp 600.000,00 (enam ratus ribu rupiah) dimana uang tersebut sebelumnya digunakan informan untuk membeli sabu-sabu kepada ABDUL HARIS Alias NYONGKI sebesar Rp. 1.000.000,00 (satu juta rupiah) namun yang diregister sebesar Rp. 600.000,00 (enam ratus ribu rupiah) tanpa dilengkapi surat izin untuk menawar untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sabu-sabu tersebut dari pihak yang berwenang dan selanjutnya Terdakwa ditangkap bersama dengan barang bukti dibawa ke Kantor Polres Palu untuk pemeriksaan lebih lanjut;

- Bahwa berdasarkan Laporan Hasil Pengujian Nomor PM.01.05.1041.03.11.298 pada Balai Pengawasan Obat dan Makanan di Palu yang dibuat dan ditanda tangani oleh Dra. Ruth Mery Nancy, Apt., Msi selaku Kepala Seksi Pengujian Terapetik, Narkoba, , Otra, Kosmetik dan Produk Komplimen, yang pada pokoknya menyimpulkan bahwa barang bukti berupa serbuk kristal putih transparan seberat 0.0728 gram milik ABDUL HARIS Alias NYONGKI, mengandung bahan aktif Metanfetamina yang termasuk dalam daftar Golongan I Narkotika Nomor Urut 61 dalam Lampiran UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 114 ayat (1) UU. RI No.35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;

SUBSIDAIR:

Bahwa ia Terdakwa KRISTINA Alias KRIS pada hari Kamis tanggal 10 Maret 2011 sekitar jam 18.00 wita atau setidak-tidaknya pada suatu waktu lain dalam tahun 2011, bertempat di Jalan Gunung Loli Lorong II No. 45 D, Kelurahan Lolu Selatan, Kecamatan Palu Selatan atau setidak-tidaknya pada suatu tempat lain dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Palu, secara tanpa hak atau melawan hukum, memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman, perbuatan mana dilakukan dengan cara sebagai berikut:

- Pada waktu dan tempat sebagaimana disebut di atas, sekitar pukul 17.00 wita Tim Sat Narkoba Polres Palu menangkap ABDUL RASYID Alias NYONGKI (yang penuntutannya diajukan tersendiri) di Jl. Setia Budi No. 69 Palu dan menyita 1 (satu) paket sabu-sabu yang mana berdasarkan pengembangan hasil penangkapan tersebut diketahui bahwa sabu-sabu tersebut didapatkan dari orang yang bernama MUH. RUSLI Alias CULIN (yang penuntutannya diajukan tersendiri) lalu dilakukan penangkapan terhadap MUH. RUSLIN Alias CULIN beserta barang bukti lainnya kemudian Tim Sat Narkoba mendapatkan informasi dari MUH. RUSLIN Alias CULIN bahwa sabu-sabu tersebut dibeli dari Terdakwa seharga Rp. 1.000.000,00 (satu juta rupiah) lalu Tim Sat Narkoba melakukan penggeledahan di rumah Terdakwa di Jl. Gunung Loli Lorong II No. 45 Palu dimana pada saat itu salah satu anggota tim Buser yaitu saksi FIRMAN

Hal. 3 dari 14 hal. Put. No. 2264 K/Pid.Sus/2012



melakukan penggeledahan di kamar Terdakwa dan mendapatkan uang tunai sebesar Rp. 6.500.000,00 (enam juta lima ratus ribu rupiah) di dalam lemari yang tersimpan di dalam tempat pensil selanjutnya uang tersebut diperiksa dan dihitung di depan saksi MAKRUFA Alias DEDE serta beberapa rekan busur lainnya dan ternyata dari hasil pemeriksaan tersebut ditemukan uang tunai yang bernomor seri AEQ 655086, BEN 960998, GFE 923092, GDU 099765, FDR 1211852, UDD 290739 dengan jumlah uang yang teregister sebesar Rp., 600.000,00 (enam ratus ribu rupiah) dimana uang tersebut sebelumnya digunakan informan untuk membeli sabu-sabu kepada ABDUL HARIS Alias NYONGKI sebesar Rp. 1.000.000,00 (satu juta rupiah) namun yang diregister sebesar Rp. 600.000,00 (enam ratus ribu rupiah) tanpa dilengkapi surat izin untuk menawar untuk memiliki, menyimpan, menguasai sabu-sabu tersebut dari pihak yang berwenang dan selanjutnya Terdakwa ditangkap bersama dengan barang bukti dibawa ke Kantor Polres Palu untuk pemeriksaan lebih lanjut;

- Bahwa berdasarkan Laporan Hasil Pengujian Nomor PM.01.05.1041 .03.11.298 pada Balai Pengawasan Obat Dan Makanan di Palu yang dibuat dan ditanda tangani oleh Dra. Ruth Mery Nancy, Apt., Msi selaku Kepala Seksi Pengujian Terapeutik, Narkoba, Kosmetik dan Produk Komplimen, yang pada pokoknya menyimpulkan bahwa barang bukti berupa serbuk kristal putih transparan seberat 0.0728 gram milik ABDUL HARIS Alias NYONGKI, mengandung bahan aktif Metanfetamina yang termasuk dalam daftar Golongan I Narkotika Nomor Urut 61 dalam Lampiran UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (1) UU.RI. No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Mahkamah Agung tersebut ;

Membaca tuntutan pidana Jaksa/Penuntut Umum Kejaksaan Negeri Palu tanggal 09 Agustus 2011 sebagai berikut :

1. Menjatuhkan pidana karena kesalahannya itu kepada Terdakwa KRISTINA Alias KRIS selama 7 (tujuh) tahun dan denda Rp1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah) subsidair 1 (satu) tahun penjara dikurangi lamanya Terdakwa berada dalam tahanan sementara dengan perintah agar Terdakwa tetap ditahan;
2. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) unit *Hand Phone* merk Nokia tipe E-75 dirampas untuk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dimusnahkan;

- Uang tunai senilai Rp. 5.500.000,00 (lima juta lima ratus ribu rupiah) dirampas untuk negara;
- Uang tunai sebesar Rp. 1.000.000,00 (satu juta rupiah), dikembalikan kepada penyidik;

3. Menghukum Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,00 (dua ribu rupiah);

Membaca putusan Pengadilan Negeri Palu Nomor : 205/Pid.B /2011/ PN.PL, tanggal 21 September 2011 yang amar lengkapnya sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa KRISTINA Alias KRIS telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana TANPA HAK MENJUAL NARKOTIKA GOLONGAN I;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa KRISTINA Alias KRIS oleh karena itu dengan pidana penjara selama 5 (lima) tahun ;
3. Menjatuhkan pidana denda kepada Terdakwa KRISTINA Alias KRIS sebesar Rp. 1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan ;
4. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
5. Memerintahkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan ;
6. Memerintahkan barang-barang bukti berupa:
 - 1 (satu) unit hand phone merk Nokia tipe E-75 dirampas untuk dimusnahkan ;
 - Uang tunai senilai Rp. 5.500.000,00 (lima juta lima ratus ribu rupiah) Dikembalikan kepada suami Terdakwa melalui Terdakwa ;
 - Uang tunai sebesar Rp. 1.000.000,00 (satu juta rupiah), dikembalikan kepada saksi MASRAN GUNTUR ;
7. Membebani Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,00 (dua ribu rupiah) ;

Membaca putusan Pengadilan Tinggi Sulawesi Tengah di Palu Nomor : 79/PID/2011/ PT.PALU, tanggal 17 November 2011 yang amar lengkapnya sebagai berikut :

1. Menerima permintaan banding dari Terdakwa tersebut ;
2. Membatalkan putusan Pengadilan Negeri Palu tanggal 21 September 2011 Nomor : 205/Pid.B/2011/PN.PL yang dimintakan banding tersebut ;

Hal. 5 dari 14 hal. Put. No. 2264 K/Pid.Sus/2012

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



MENGADILI SENDIRI

- Menyatakan Terdakwa bernama: KRISTINA Alias KRIS tersebut di atas tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan primair maupun subsidair ;
- Membebaskan Terdakwa oleh karena itu dari tindak pidana yang didakwakan tersebut ;
- Memulihkan hak Terdakwa dalam kemampuan, kedudukan dan harkat serta martabatnya ;
- Memerintahkan supaya Terdakwa segera dibebaskan dari tahanan ;
- Memerintahkan barang-barang bukti berupa : 1 (satu) unit hand phone merk Nokia tipe E-75, 1 (satu) tempat pinsil warna merah dan uang tunai sejumlah Rp. 6.500.000,00 (enam juta lima ratus ribu rupiah) dikembalikan kepada Terdakwa;
- Membebaskan biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan kepada Negara ;

Mengingat akan akta tentang permohonan kasasi Nomor : 30/Akta.Pid/2011/PN.PALU., yang dibuat oleh Panitera pada Pengadilan Negeri Palu yang menerangkan, bahwa pada tanggal 30 November 2011 Jaksa/Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Palu mengajukan permohonan kasasi terhadap putusan Pengadilan Tinggi tersebut ;

Memperhatikan memori kasasi tanggal 13 Desember 2011 dari Jaksa/Penuntut Umum sebagai Pemohon Kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Palu pada tanggal 13 Desember 2011 ;

Membaca surat-surat yang bersangkutan ;

Menimbang, bahwa putusan Pengadilan Tinggi tersebut telah diberitahukan kepada Jaksa/Penuntut Umum pada tanggal 17 November 2011 dan Jaksa/Penuntut Umum mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 30 November 2011 dan memori kasasinya telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Palu pada tanggal 13 Desember 2011 dengan demikian permohonan kasasi beserta dengan alasan-alasannya telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara menurut undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi tersebut formal dapat diterima ;

Menimbang, bahwa Pasal 244 KUHP (Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana) menentukan bahwa terhadap putusan perkara pidana yang diberikan pada tingkat terakhir oleh pengadilan lain, selain daripada Mahkamah



Agung, Terdakwa atau Penuntut Umum dapat mengajukan permintaan kasasi kepada Mahkamah Agung kecuali terhadap putusan bebas;

Menimbang, bahwa akan tetapi Mahkamah Agung berpendapat bahwa selaku badan Peradilan Tertinggi yang mempunyai tugas untuk membina dan menjaga agar semua hukum dan undang-undang di seluruh wilayah Negara diterapkan secara tepat dan adil, serta dengan adanya putusan Mahkamah Konstitusi No. 114/PUU-X/2012 tanggal 28 Maret 2013 yang menyatakan frasa "kecuali terhadap putusan bebas" dalam Pasal 244 Undang-Undang No. 8 Tahun 1981 tersebut tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat, maka Mahkamah Agung berwenang memeriksa permohonan kasasi terhadap putusan bebas;

Menimbang, bahwa alasan-alasan yang diajukan oleh Pemohon Kasasi/Jaksa/Penuntut Umum pada pokoknya sebagai berikut :

1. Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Sulawesi Tengah dalam pertimbangannya "bahwa benar pada pukul 18.00 tim Sat Narkoba Palu tersebut juga melakukan penggeledahan di rumah Terdakwa, dimana salah seorang petugas kepolisian yaitu saksi FIRMA YAKIN telah menemukan 1 tas pensil di dalamnya berisi uang tunai sebesar 6.500.000,00 (enam juta lima ratus ribu rupiah) yang kemudian disita dan diajukan sebagai barang bukti dalam perkara ini, dimana diantaranya terdapat 6 (enam) lembar uang pecahan Rp. 100.000,00 masing - masing dengan nomor seri AEQ 655086, BEN 960998, GFE 923092, GDU 099765, FDR 121852, UDD 290739.
- Bahwa Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Sulawesi Tengah dalam pertimbangannya "bahwa saksi Muhammad Ruslin alias Culin menerangkan bahwa pada pukul 14.00 wita saksi di tepon oleh Abdul Rasyid alias Yongki, dia minta tolong untuk membelikan sabu - sabu seharga Rp. 1.000.000,00 lalu saksi menelpon suami Terdakwa bernama Limbong, dia bilang sedang di Manado, barangnya dititip sama istrinya, kemudian dikirimkan nomor Terdakwa dengan nama MAMA IGA, saat itu Abdul Rasyid dan 2 orang teman sudah datang ke rumah saksi dan menyerahkan uang pecahan Rp. 100.000,00 sejumlah Rp. 1.000.000, kemudian saksi menelpon Terdakwa menanyakan sabu - sabu dengan harga Rp. 1.000.000,00 dan Terdakwa bilang tidak ada yang ada seharga Rp. 500.000,00 lalu saksi mengatakan "saya ambil 2" selanjutnya saksi datang ke rumah Terdakwa mengambil sabu - sabu tersebut dan menyerahkan Rp. 1.000.000,00 tersebut, kemudian sabu - sabu tersebut saksi serahkan kepada Abdul Rasyid yang



menunggu di rumah saksi, tetapi sebelum diserahkan saksi mengambil sebagian sabu - sabu tersebut untuk dipakai, 2 jam setelah itu saksi ditangkap oleh petugas Kepolisian;

- Bahwa keterangan saksi tersebut disangkal oleh Terdakwa, dimana menurut keterangan Terdakwa saksi tidak pernah datang kerumahnya membeli sabu – sabu ;

) Dari ketertuan tersebut di atas, ternyata Majelis Hakim dalam putusannya tidak mempertimbangkan secara keseluruhan alat bukti yang diajukan di depan persidangan tingkat pertama, yang mana dalam fakta persidangan diperlihatkan dan diperiksa barang bukti berupa 1 (satu) Hp E-75 milik Terdakwa Kristina alias Kris dan barang bukti milik Terdakwa Muhammad Ruslin alias CULIN yang mana Majelis Hakim Pengadilan Negeri Palu mendapatkan registrasi pemanggilan yang dilakukan Muhammad Ruslin alias CULIN kepada Terdakwa sekitar pukul 02.00 wita sebelum terjadinya pembelian sabu - sabu kepada Terdakwa yang mana hal tersebut dicatat dalam Berita Acara Pemeriksaan Sidang kemudian, Terdakwa kristina berdalih tidak mengenali saksi Muhammad Ruslin alias CULIN yang mana dalam fakta persidangan ditemukan dalam kontak *hand phone* milik Terdakwa nomor hand phone Muhammad Ruslin alias CULIN sehingga keterangan Terdakwa bahwa Muhammad Ruslin alias CULIN tidak pernah datang ke rumah Terdakwa untuk membeli sabu - sabu dan Terdakwa harus dikesampingkan;

) Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Sulawesi Tengah dalam putusannya tidak melaksanakan ketentuan yang terdapat dalam Pasai 197 ayat (1) huruf d KUHP.

) Pasal 197 ayat (1) huruf d KUHP menentukan, bahwa "pertimbangan yang disusun secara ringkas mengenai fakta dan keadaan beserta alat pembuktian yang diperoleh dari pemeriksaan di sidang yang menjadi dasar penentuan kesalahan Terdakwa

2. Pertimbangan Majelis Hakim bahwa saksi Saiful Samsi menerangkan bahwa saksi Saiful Samsi tahu sabu - sabu yang disita dari Muhammad Ruslin alias CULIN berasal dari Terdakwa yang dibeli dengan harga Rp. 1.000.000,00 adalah berdasarkan informasi dari saksi Muhammad Ruslin alias CULIN;



Bahwa barang bukti sejumlah uang sejumlah Rp. 600.000,00 bahwa menurut keterangan saksi Saiful samsi dan saksi Firman Yakin nomor serinya sama dengan yang terdapat dalam foto Handphone milik Masran Guntur ;

Bahwa dalam perkara ini hand phone milik Masran Guntur dimaksud tidak dijadikan sebagai barang bukti sehingga tidak dapat diketahui secara pasti apakah nomor Seri uang sejumlah Rp 600.000,00 tersebut adalah ada dan sama nomor serf uang di dalam hand phone saksi tersebut :

J) Bahwa Handphone milik Masran Guntur tersebut benar tidak dilakukan penyitaan sebagai barang bukti dan yang dilakukan penyitaan hanyalah hasil foto uang yang telah diregister namun pada saat saksi Masran Guntur didengar keterangan sebagai saksi saat di persidangan hand phone tersebut diperlihatkan di depan persidangan yang mana hasil foto uang dan nomor register uang sebanyak Rp. 600.000,00 yang didapatkan dari rumah Terdakwa dicocokkan telah sesuai dengan benar dan diperlihatkan di depan Majelis Hakim, Jaksa Penuntut Umum maupun Penasihat Hukum Terdakwa dan hal tersebut dicatat dalam Berita Acara Persidangan.

3. Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Sulawesi Tengah telah melanggar Pasal 183 KUHAP, yakni mendasarkan hanya pada 1 (satu) alat bukti berupa keterangan Terdakwa saja mengenai fakta bahwa saksi Muh. Ruslin alias Culin tidak pernah datang ke rumahnya ; Padahal berdasarkan Pasal 189 ayat (4) KUHAP, "keterangan Terdakwa saja tidak cukup untuk membuktikan bahwa ia bersalah melakukan perbuatan yang didakwakan kepadanya, melainkan harus disertai dengan alat bukti lain " ;

J) Pelanggaran hukum pembuktian tersebut, juga nampak dari pertimbangan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Sulawesi Tengah cenderung membenarkan keterangan Terdakwa walaupun keterangan Terdakwa tidak didukung dengan alat bukti lainnya dan justru bertentangan dengan keterangan saksi Muh. Ruslin alias Culin dan Keterangan Saiful Samsi, Firman yakin serta barang bukti yang diajukan dalam persidangan.

4. Menimbang bahwa keterangan saksi Masran Guntur bertentangan dengan keterangan saksi Firman Yakin yang menerangkan bahwa saksi tidak tahu dimana pemotretan uang yang Rp. 600.000,00 yang dilakukan oleh saksi Masran Guntur dan saksi Saiful Samsi yang menerangkan bahwa uang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang diserahkan kepada Informen berjumlah Rp. 1.000.000,00 dan yang menyerahkan kepada informen adalah saksi Saiful Samsi;

Menimbang, bahwa atas alasan-alasan dari Pemohon Kasasi/Jaksa/ Penuntut Umum tersebut Mahkamah Agung berpendapat :

Bahwa alasan-alasan kasasi Jaksa/ Penuntut Umum dapat dibenarkan, kasasi Jaksa/ Penuntut Umum dapat diterima karena telah memenuhi Pasal 253 ayat (1) KUHAP. Putusan Pengadilan Negeri Palu tanggal 21 September 2011 Nomor : 205/Pid.B/2011/PN.PL, yang dibatalkan oleh Pengadilan Tinggi Sulawesi Tengah di Palu tanggal 17 November 2011 Nomor : 79/ PID/ 2011/ PT.PALU, telah salah menerapkan hukum menyatakan dakwaan subsidiaritas primair dan subsidair tersebut tidak terbukti dan membebaskan Terdakwa dari dakwaan tersebut ;

Bahwa berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan bahwa Terdakwa telah melakukan perbuatan yang terlingkup dalam dakwaan primair Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Bahwa Muhammad Ruslin alias Culin menghubungi Terdakwa menanyakan shabu-shabu dan pada hari itu tanggal 10 Maret 2011 ia menjual shabu-shabu Rp1.000.000,00 .

Bahwa dalam dakwaan primair tersebut unsur penjual, membuktikan unsur tersebut dengan keterangan saksi-saksi Syaiful Samsir dan Firman Yakin membuktikan bahwa Terdakwa di Jalan Gunung Loli Lorong II 45 D Kelurahan Lolu Selatan, sebelum Terdakwa ditangkap terlebih dahulu Culin ditangkap di Jalan Tamrin dan Culin memberitahu dia membeli shabu dari Terdakwa. Lalu badan Terdakwa digeledah dan di rumah Terdakwa ditemukan uang Rp600.000,00 yang berasal dari Culin. Culin kenal Terdakwa karena Culin sering ke rumah Terdakwa untuk beli shabu-shabu dari Limbong dan saksi kenal dengan Limbong dan membeli Rp1.000.000,00 dengan pecahan nominal Rp100.000,00. Sebelum saksi telepon Terdakwa, saksi telpon suami Terdakwa mengatakan ada di Manado dan mengatakan ada saya titip sama istri dengan nama Mama Iga dan Terdakwa langsung mengangkat HPnya.

Berdasarkan pertimbangan di atas benar bahwa Terdakwa menjual Narkotika Golongan I kepada Muhammad Rusli alias Culin dan terbukti unsur bahwa Terdakwa telah melakukan perbuatan melanggar hukum dan harus dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa berdasar atas pertimbangan di atas Mahkamah Agung berpendapat, bahwa putusan Pengadilan Tinggi Sulawesi Tengah di

Hal. 10 dari 14 hal. Put. No. 2264 K/Pid.Sus/2012

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Palu Nomor : 79/ PID/ 2011/ PT.PALU, tanggal 17 November 2011 yang membatalkan putusan Pengadilan Negeri Palu Nomor : 205/Pid.B /2011/PN.PL, tanggal 21 September 2011 tidak dapat dipertahankan lagi, oleh karena itu harus dibatalkan dan Mahkamah Agung akan mengadili sendiri perkara tersebut seperti tertera di bawah ini ;

Menimbang, bahwa di dalam musyawarah Majelis Hakim pada hari Rabu, tanggal 17 September 2014 tersebut telah terdapat perbedaan pendapat (*Dissenting Opinion*) dari salah satu Anggota Majelis Hakim, yaitu **Prof. Dr. Surya Jaya, S.H., M.Hum** dengan pertimbangan :

Bahwa alasan kasasi Jaksa/ Penuntut Umum pada pokoknya bahwa *Judex Facti* Pengadilan Tinggi tidak menerapkan ketentuan Pasal 188 KUHP dalam memeriksa, mengadili dan memutus perkara *a quo*, keberatan ini tidak dapat dibenarkan, *Judex Facti* Pengadilan Tinggi dalam hal membebaskan Terdakwa dari dakwaan sudah tepat dan benar dengan alasan :

1. Alasan kasasi Jaksa/ Penuntut Umum pada pokoknya bahwa *Judex Facti* Pengadilan Tinggi tidak menerapkan ketentuan Pasal 188 KUHP dalam memeriksa, mengadili dan memutus perkara *a quo*, keberatan ini tidak dapat dibenarkan, *Judex Facti* Pengadilan Tinggi dalam hal membebaskan Terdakwa dari dakwaan sudah tepat dan benar dengan alasan :
 - a. Sesuai ketentuan Pasal 184 ayat (1) huruf d Jo. Pasal 188 ayat (3) KUHP bahwa penilaian atas kekuatan pembuktian dari satu petunjuk dalam setiap keadaan tertentu dilakukan oleh hakim dengan arif lagi bijaksana, setelah ia mengadakan pemeriksaan dengan penuh kecermatan dan kesaksamaan berdasarkan hati nuraninya. Apabila ketentuan tersebut dihubungkan dengan fakta persidangan, antara keterangan saksi dengan saksi lainnya, antara keterangan saksi dengan barang bukti dapat dikatakan tidak ada persesuaian satu sama lainnya. Misalnya keterangan kesaksian Masran Guntur anggota polisi (tim yang merancang pengebakan) kesaksian dibacakan di persidangan menerangkan pada pokoknya : Uang tersebut difoto sebelum diserahkan kepada informan (CEPU) untuk melakukan pengebakan, dan sebelum Nyongki, Culi dan Terdakwa ditangkap. Bahwa yang menyaksikan pemotretan uang adalah Firman, Suryanto dan Ahmad. Uang tersebut difoto dalam *Hand Phone* di taman GOR. Keterangan Masran tersebut bertentangan dengan keterangan kesaksian dari Firman, menerangkan keterlibatan saksi hanya pada saat penggeledahan, dan saksi

Hal. 11 dari 14 hal. Put. No. 2264 K/Pid.Sus/2012



menemukan uang dalam kotak pensil, kemudian uang tersebut saksi serahkan kepada pak Masran Guntur dan pak Guntur mengatakan bahwa uang itu perlu dan ada yang sesuai diregistrasi. Saksi tidak pernah melihat foto uang sebelumnya, Terdakwa bukan target polisi. Dari kedua keterangan saksi dari pihak kepolisian tersebut, satu sama lainnya tidak bersesuaian, misalnya Masran mengatakan pemotretan disaksikan atau dihadiri oleh Firman, sedangkan Firman mengatakan saksi tidak pernah melihat foto uang. Keterangan kesaksian Masran tersebut adalah keterangan yang dibuat-buat agar dapat meyakinkan hakim, bahwa keterangan tersebut berupa petunjuk sehingga dapat memberatkan Terdakwa. Padahal sesungguhnya keterangan direkayasa oleh Masran. Kalau memang benar menurut keterangan Masran bahwa Suryanto dan Ahmad menghadiri atau menyaksikan pemotretan uang, mengapa tidak dihadirkan dipersidangan untuk didengar keterangannya?

- b. Selain hal tersebut, kalau sekiranya saksi Masran sebagai anggota turun untuk melakukan pengebakan, benar telah melakukan pemotretan uang yang akan digunakan oleh informan, maka untuk menjaga dan menjamin legalitas hukum dari pemotretan tersebut, seharusnya dibuat Berita Acara Pemeriksaan pemotretan uang, dan diberi Nomor Registrasi, sehingga keabsahan dapat dijamin, guna menghindari dugaan bahwa uang tersebut difoto setelah penggeledahan. Kalau sekiranya foto uang ada di dalam Hand Phone milik Masran seharusnya dijadikan barang bukti, agar majelis dapat melihat apakah betul foto uang ada, dan kapan foto tersebut dibuat.
- c. Oleh karena itu, berdasarkan alasan pertimbangan tersebut tidaklah terbukti *Judex Facti* Pengadilan Tinggi tidak menerapkan hukum sebagaimana mestinya. Bahwa pada saat uang tersebut ditemukan tidak segera diperlihatkan kepada Terdakwa untuk mencocokkan nomor seri uang yang ada dalam Hand Phone milik Masran dengan yang yang disita saat penggeledahan, hal ini penting guna menghindari adanya rekayasa barang bukti.

Menimbang, bahwa oleh karena terjadi perbedaan pendapat (*Dissenting Opinion*) di antara para Anggota Majelis dan telah diusahakan dengan sungguh-sungguh, tetapi tidak tercapai permufakatan, maka sesuai Pasal 182 ayat (6) KUHAP, Majelis setelah bermusyawarah diambil keputusan dengan suara



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terbanyak, yaitu mengabulkan permohonan kasasi dari pemohon kasasi Jaksa/Penuntut Umum ;

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan pidana terhadap diri Terdakwa Mahkamah Agung terlebih dahulu akan mempertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan yang meringankan :

Hal-hal yang memberatkan :

Z Perbuatan Terdakwa tidak mengindahkan program pemerintah yang sedang giat-giatnya dalam pemberantasan peredaran narkoba ;

Hal-hal yang meringankan :

Z Terdakwa masih muda sehingga dapat memperbaiki perbuatannya di kemudian hari ;

Z Terdakwa belum pernah dihukum;

Z Terdakwa seorang ibu yang masih mempunyai seorang anak kecil berumur 3 tahun yang membutuhkan kasih sayang dari Terdakwa ;

Menimbang, bahwa karena permohonan kasasi Jaksa/Penuntut Umum dikabulkan dan Terdakwa dijatuhi pidana, maka biaya perkara pada tingkat kasasi dibebankan kepada Terdakwa ;

Memperhatikan Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 sebagaimana yang telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan ;

M E N G A D I L I

Mengabulkan permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi: **Jaksa/ Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Palu** tersebut ;

Membatalkan putusan Pengadilan Tinggi Sulawesi Tengah di Palu Nomor : 79/ PID/ 2011/ PT.PALU, tanggal 17 November 2011 yang membatalkan putusan Pengadilan Negeri Palu Nomor : 205/Pid.B /2011/PN.PL, tanggal 21 September 2011

MENGADILI SENDIRI

1. Menyatakan Terdakwa KRISTINA Alias KRIS telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana TANPA HAK MENJUAL NARKOTIKA GOLONGAN I;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa KRISTINA Alias KRIS oleh karena itu dengan pidana penjara selama 5 (lima) tahun ;

Hal. 13 dari 14 hal. Put. No. 2264 K/Pid.Sus/2012

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menjatuhkan pidana denda kepada Terdakwa KRISTINA Alias KRIS sebesar Rp1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan ;
4. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
5. Memerintahkan Terdakwa untuk segera ditahan ;
6. Menetapkan barang-barang bukti berupa :
 - 1 (satu) unit hand phone merk Nokia tipe E-75 dirampas untuk dimusnahkan ;
 - Uang tunai senilai Rp5.500.000,00 (lima juta lima ratus ribu rupiah) Dikembalikan kepada suami Terdakwa melalui Terdakwa ;
 - Uang tunai sebesar Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah), dikembalikan kepada saksi MASRAN GUNTUR ;

Membebaskan Terdakwa tersebut untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini sebesar Rp. 2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah) ;

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Mahkamah Agung pada hari **Rabu, tanggal 17 September 2014** oleh **Dr. H. M. Zaharuddin Utama, S.H.,M.M.**, Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, **Prof. Dr. Surya Jaya, S.H., M.Hum.**, dan **Dr. H. Suhadi, S.H.,M.H.**, Hakim-Hakim Agung sebagai Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis beserta Hakim-Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh **Purwanto, S.H.,M.H.** Panitera Pengganti dan tidak dihadiri oleh Pemohon Kasasi/ Jaksa/ Penuntut Umum dan Terdakwa.

Hakim-Hakim Anggota :

ttd./ **Prof. Dr. Surya Jaya, S.H., M.Hum.**

Ketua :

ttd./

Dr. H. M. Zaharuddin Utama, S.H., M.M.,

ttd./ **Dr. H. Suhadi, S.H., M.H.**

Panitera Pengganti ;
ttd./

Purwanto, S.H., M.H.,

Untuk salinan
MAHKAMAH AGUNG R.I
a.n.Panitera,

Panitera Muda Pidana Khusus

ROKI PANJAITAN, S.H.,

NIP. : 195904301985121001